



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 119 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGKALANGAN DANA BENCANA YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa semakin meningkatnya kejadian bencana di Indonesia yang sangat destruktif dan masif, memerlukan solidaritas dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Aceh, baik bencana di Aceh maupun di luar Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat berperan serta dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kegiatan penanggulangan bencana yang tata caranya diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara Pengkalgangan Dana Bencana yang Bersumber dari Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan/2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Daerah Aceh Nomor 2 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGALANGAN DANA BENCANA YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah SKPA yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Aceh.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah SKPK yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

10. Tim Penggalangan Bantuan Bencana yang selanjutnya disingkat TP2B adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta pihak swasta.
11. Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat FPRBA adalah sebuah forum yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang bertugas melakukan upaya pengurangan risiko bencana yang beranggota unsur masyarakat, swasta dan pemerintah;
12. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat FPRBA adalah sebuah forum yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota yang bertugas melakukan upaya pengurangan risiko bencana yang beranggota unsur masyarakat, swasta dan pemerintah;
13. Bantuan untuk Bencana yang selanjutnya disingkat BUB adalah dana, barang, pangan serta relawan yang digalangan dari seluruh unsur masyarakat untuk kepentingan membantu penanganan bencana baik bantuan darurat maupun bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi;

Pasal 2

- (1) Penggalangan BUB berasaskan :
 - a. gotong royong;
 - b. kemanusiaan; dan
 - c. tertib.
- (2) Asas gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu penggalangan BUB dilaksanakan secara bersama-sama dan sukarela.
- (3) Asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu penggalangan BUB dilaksanakan tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan Aliran Politik.
- (4) Asas tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penggalangan BUB dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penggalangan BUB dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. cepat;
 - b. tepat;
 - c. transparan; dan
 - d. partisipari.
- (2) Prinsip cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dilakukan paling lambat satu hari setelah bencana dengan batas waktu paling lama tiga bulan dengan tetap memperhatikan perizinan dan kelengkapan administrasi lainnya.
- (3) Prinsip tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu diutamakan untuk penanganan darurat dan kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu dilakukan secara terbuka baik proses pengumpulan maupun peruntukan serta pertanggung-gugatan.
- (5) Prinsip Partisipasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu melibatkan unsur masyarakat, pemerintah dan swasta.

Pasal 4

Penggalangan BUB bertujuan :

- a. memberikan bantuan masa panik bagi masyarakat Indonesia yang mengalami bencana;

b. membantu/4

- b. membantu upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan/atau
- c. mengarahkan proses penggumpulan dan peruntukkan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna.

BAB II PELAKSANA Dan REKENING BANK

Pasal 5

- (1) Pengalangan BUB dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan BUB membentuk TP2B dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Kepala Pelaksana BPBA sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas Sosial sebagai Wakil Ketua; dan
 - c. Kepala SKPA terkait, FPRBA dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai anggota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan BUB membentuk TP2B dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Kepala Pelaksana BPBD sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas Sosial sebagai Wakil Ketua; dan
 - c. Kepala SKPK terkait, FPRBK dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai anggota.
- (4) Dalam hal Organisasi kemasyarakatan atau pihak swasta membentuk TP2B harus mendapatkan izin dari Kepala Pelaksana BPBA untuk tingkat Aceh dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) TP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) TP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) TP2B membuka rekening bank pada setiap kegiatan penggalangan dana bencana dalam bentuk rekening giro atau tabungan bank atas nama tim.
- (2) TP2B mempublikasikan rekening bank pada setiap pelaksanaan pengalangan BUB.

BAB III BENTUK BANTUAN DAN PENYALURAN

Pasal 7

- (1) TP2B melaksanakan penggalangan BUB dalam bentuk :
 - a. dana;
 - b. barang;
 - c. sandang; dan/atau
 - d. pangan.
- (2) TP2B dalam melaksanakan penggalangan BUB dapat mengikutsertakan relawan dari unsur :
 - a. anggota masyarakat;
 - b. aparatur sipil Negara;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) TP2B dapat mengirimkan tim relawan dalam masa darurat dengan mengeluarkan surat izin jalan yang diterbitkan oleh Kepala Pelaksana BPBA untuk Aceh dan Kepala Pelaksana BPBD untuk Kabupaten/Kota.

- (4) Tim relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. melakukan kajian cepat untuk kebutuhan darurat;
 - b. membantu proses evakuasi dan distribusi barang serta penanganan keadaan darurat lainnya; dan
 - c. melakukan kajian untuk penanganan pasca bencana.

Pasal 8

- (1) TP2B Kabupaten/Kota atau TP2B bentukan swasta dan/atau organisasi kemasyarakatan dianjurkan untuk menyatukan BUB terutama dana ke rekening bank TP2B Aceh.
- (2) BUB yang berbentuk barang, sandang dan pangan serta relawan diprioritaskan untuk penanganan massa darurat.
- (3) BUB yang berbentuk dana diprioritaskan untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi terutama masjid dan sarana publik lainnya.
- (4) BUB sebagaimana pada ayat (3) dapat dilakukan dengan :
 - a. swakelola;
 - b. jasa konstruksi pihak ketiga; atau
 - c. kerjasama kemitraan dengan pengurus yayasan atau masjid.

BAB IV

PERIZINAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana BPBA berwenang menerbitkan surat izin penggalangan BUB untuk tingkat Aceh dan Kepala BPBD Kabupaten/Kota berwenang menerbitkan surat izin dimaksud untuk tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerbitkan surat izin dengan persyaratan :
 - a. Surat Permohonan yang memuat identitas pemohon, rencana penggalangan, batas waktu penggalangan dan rencana peruntukan dan kesediaan memberikan laporan minimal bulanan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota;
 - b. Keputusan tentang Pembentukan TPBB;

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

- (1) TP2B wajib memberikan laporan kepada Gubernur, Bupati/Walikota mengenai BUB yang sudah diterima dan sumbernya yang ditembuskan kepada BPBA/BPBD dan Dinas Sosial Aceh dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (2) TP2B harus mengumumkan jumlah sumbangan dan sumber sumbangan secara berkala kepada publik.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur dapat menugaskan Inspektorat Aceh untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap BUB yang digalang oleh TP2B bentukan Pemerintah Aceh dan/atau Kabupaten/Kota serta TP2B bentukan swasta dan organisasi kemasyarakatan.

- (2) Bupati/Walikota dapat menugaskan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap BUB yang digalang oleh TP2B bentukan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Kabupaten/Kota serta TP2B bentukan swasta dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap BUB yang digalang TP2B.

Pasal 12

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Aceh dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten/Kota berwenang menertibkan setiap Penggalangan dana yang tidak memiliki izin.

BAB VI

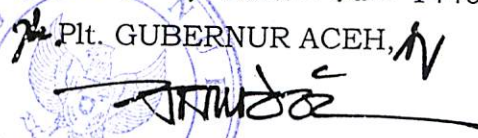
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 November 2018
15 Rabiul Awwal 1440


Plt. GUBERNUR ACEH,
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 November 2018
18 Rabiul Awwal 1440


SEKRETARIS DAERAH ACEH,
DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 119